

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1992  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK  
BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS  
PENGHASILAN BESERTA PROTOKOLNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 12 September 1991 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan beserta Protokolnya, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOLNYA.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan beserta Protokolnya, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 12 September 1991 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Malaysia, dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 1992  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 1992  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

---

## CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25  
Halaman 26-50  
Halaman 51-75  
Halaman 76-100  
Halaman 101-125  
Sisa Halaman

LAMPIRAN I:           KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31  
TAHUN 1992

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA  
DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia BERHASRAT mengadakan atau persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pajak atas penghasilan, telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1

ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN

Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan.

Pasal 2

PAJAK-PAJAK YANG MENCAKUP DALAM PERSETUJUAN INI

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh masing-masing Negara pihak pada Persetujuan tanpa memperhatikan cara pemungutannya.
2. Pajak-pajak yang berlaku menurut Persetujuan ini adalah :
  - (a) di Malaysia:
    - (i) pajak penghasilan dan excess profit tax;
    - (ii) the supplementary income tax, that is, development tax; dan
    - (iii) pajak penghasilan minyak; (selanjutnya disebut "pajak Malaysia");
3. Persetujuan ini berlaku pula bagi setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sejenis yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang sekarang berlaku. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan memberitahukan satu sama lain setiap perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam perundang-perundangan pajak masing-masing.

Pasal 3

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM

1. Kecuali jika dari hubungan kalimatnya diartikan lain, maka yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan :
  - (a) istilah "Malaysia" berarti Federasi Malaysia dan termasuk didalamnya daerah perairan Malaysia yang sesuai dengan hukum internasional, yang saat ini sudah atau disusun berdasarkan Undang-Undang Malaysia sehubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, apakah terdapat di dasar laut, tanah dibawahnya dan perairan sekitarnya, dapat diolah.

- (b) istilah "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangnya dan bagian-bagian dari landas kontinen dan lautan sekitarnya yang berbatasan, dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak-hak kedaulatan dan hak-hak lainnya sesuai dengan hukum internasional;
- (c) istilah suatu "Negara pihak pada Persetujuan" dan "Negara pihak pada Persetujuan lainnya" berarti Indonesia atau Malaysia dengan hubungan kalimatnya;
- (d) istilah pajak berarti pajak Indonesia atau pajak Malaysia sesuai dengan hubungan kalimatnya;
- (e) Istilah "orang dan badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan lain dari orang atau badan yang diperlakukan sebagai badan hukum untuk tujuan perpajakan;
- (f) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap kesatuan hukum yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai badan hukum;
- (g) istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan lainnya" berarti masing-masing suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya;
- (h) istilah "warganegara" berarti:
  - (i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan atau menjadi warganegara suatu Negara pihak pada Persetujuan.
  - (ii) semua badan hukum, usaha bersama dan persekutuan yang memperoleh statusnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara pihak pada Persetujuan.
- (i) istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali apabila kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat yang berada di Negara pihak pada Persetujuan lainnya;
- (j) istilah "pejabat yang berwenang" berarti:
  - (i) di Malaysia:  
Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;
  - (ii) di Indonesia:  
Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;

2. Untuk penerapan Persetujuan ini oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, akan mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang ditentukan dalam Persetujuan ini.

## Pasal 4

### PENDUDUK

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "Penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti:
  - (a) di Malaysia, orang dan badan yang merupakan penduduk Malaysia untuk kepentingan pajak Malaysia.
  - (b) di Indonesia, orang atau badan yang merupakan penduduk Indonesia untuk kepentingan pajak Indonesia.
2. Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 seorang pribadi menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut :
  - (a) ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk di Negara pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai hubungan pribadi dan hubungan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok);
  - (b) jika Negara pada Persetujuan dimana ia mempunyai pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana ia menurut kebiasaannya berdiam;
  - (c) jika ia mempunyai tempat dimana ia biasanya berdiam di kedua Negara pihak pada Persetujuan atau tidak mempunyainya di kedua Negara itu, maka Pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan persoalan tersebut melalui persetujuan bersama.
3. Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, orang atau badan, selain dari orang pribadi, merupakan penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka Pejabat berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya dengan persetujuan bersama mengingat kepada kegiatan manajemen sehari-hari, tempat dimana badan tersebut didirikan atau dibentuk dan faktor-faktor relevan lainnya.

## Pasal 5

### BENTUK USAHA TETAP

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat kedudukan tetap dimana seluruh atau sebagian usaha perusahaan dijalankan.
2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi:
  - (a) suatu tempat kedudukan manajemen;
  - (b) suatu cabang;
  - (c) suatu kantor;

- (d) suatu pabrik;
  - (e) suatu bengkel;
  - (f) suatu pertambangan, suatu ladang minyak atau gas, suatu tempat penggalian atau tempat penambangan sumber alam lainnya termasuk kayu atau hasil hutan lainnya;
  - (g) suatu pertanian atau perkebunan;
  - (h) suatu lokasi bangunan atau suatu proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan yang berlangsung untuk lebih dari 6 bulan;
  - (i) pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultan yang diberikan oleh suatu perusahaan melalui karyawan-karyawannya atau orang lainnya (daripada suatu agen yang berdiri sendiri sesuai yang dimaksud dalam ayat 6) dimana kegiatan berlangsung terus-menerus di satu Negara pihak pada Persetujuan untuk waktu lebih dari 3 bulan.
3. istilah "bentuk usaha tetap" tidak dianggap meliputi:
- (a) penggunaan fasilitas semata-mata untuk maksud menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan;
  - (b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan;
  - (c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lainnya;
  - (d) pengurusan suatu tempat tetap semata-mata untuk maksud membeli barang-barang atau barang dagangan, atau untuk mengumpulkan keterangan, untuk kepentingan perusahaan;
  - (e) pengurusan suatu tempat tetap semata-mata untuk tujuan menjalankan, untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan atau menunjang bagi kepentingan perusahaan.
4. Suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada Persetujuan dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara Persetujuan lainnya jika:
- (a) menjalankan kegiatan pengawasan di Negara lainnya lebih dari 6 bulan sehubungan dengan suatu proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan yang sedang dikerjakan di Negara lain tersebut; atau
  - (b) peralatan utama yang berada di Negara lainnya yang digunakan atau dipasang oleh, untuk atau yang sedang dikontrak dengan perusahaan.
5. Orang atau badan (selain dari makelar, agen komisi umum atau agen lainnya yang berdiri sendiri dimana berlaku ayat 6) bertindak di Negara pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya, akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara yang disebut pertama jika:
- (a) ia memiliki kuasa dan biasa menjalankan wewenangnya untuk menutup kontrak di Negara lain yang disebut pertama atas nama perusahaan, kecuali kegiatannya terbatas pada pembelian barang-barang atau barang dagangan untuk perusahaan; atau
  - (b) ia mengurus di Negara pihak yang disebut pertama persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan dan secara teratur menyerahkannya atas nama perusahaan tersebut; atau

- (c) ia menghasilkan atau mengolah di Negara pihak yang disebut pertama untuk perusahaan barang-barang dagangan milik perusahaan.
6. Suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada persetujuan tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak pada persetujuan lainnya semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya tersebut melalui makelar, komisioner umum atau agen lainnya yang berdiri sendiri sepanjang orang dan badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Walaupun demikian, bilamana kegiatan agen dimaksud seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan atas nama perusahaan itu, maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang berdiri dalam arti ayat ini.
  7. Jika suatu perseroan yang merupakan wajib pajak dalam negeri suatu Negara pihak pada Persetujuan, yang menguasai atau dikuasai oleh suatu perseroan yang merupakan penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya (baik melalui suatu di Negara pihak pada ataupun dengan cara lainnya) maka hal itu tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan bentuk usaha tetap dari perseroan lainnya.

## Pasal 6

### PENGHASILAN DARI HARTA TAK GERAK

1. Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari harta tak gerak (termasuk penghasilan yang diperoleh dari lahan pertanian atau kehutanan) yang berada di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
2. Untuk maksud Persetujuan ini istilah "harta tak gerak" mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan dimana harta yang bersangkutan berada. Namun demikian istilah tersebut meliputi benda-benda yang menyertai harta tak gerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam usaha pertanian dan kehutanan, hak-hak dimana ketentuan-ketentuan hukum perdata mengenai tanah berlaku, hak memetik hasil atas harta tak gerak serta hak atas pembayaran-pembayaran tetap ataupun tidak tetap sebagai balas jasa untuk pekerjaan atau hak untuk mengerjakan penggalian-penggalian tambang, sumber-sumber dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya; kapal-kapal, perahu dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tak gerak.
3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, penyewaan, atau penggunaan harta tak gerak dalam bentuk apapun.
4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 3 akan berlaku pula terhadap penghasilan dari harta tak bergerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tak gerak yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan bebas.

## Pasal 7

### LABA USAHA

1. Laba suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di negara pihak pada persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan itu menjalankan usaha seperti tersebut di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap, atau atas penjualan barang atau barang dagangan yang sejenis seperti yang dijual, atau transaksi usaha lainnya yang sejenis yang dilakukan, melalui bentuk usaha tetap.
2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap tersebut, seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan lain yang terpisah dan berdiri sendiri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau sejenis dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dari perusahaan yang mempunyai bentuk usaha tetap itu.
3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha bentuk usaha tetap itu, termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan jika bentuk usaha tetap tersebut adalah perusahaan bebas, sepanjang terdapat alasan yang diberikan bentuk usaha tetap tersebut, apakah diperoleh di Negara dimana bentuk usaha tetap tersebut berada.
4. Seandainya informasi yang tersedia pada pihak yang berwenang tidak mencukupi untuk menentukan keuntungan-keuntungan yang diperoleh bentuk usaha tetap atau perusahaan, Pasal ini tidak akan mempengaruhi berbagai ketentuan dari negara tersebut sehubungan penentuan pajak yang terhutang terhadap orang atau badan dengan suatu kebijaksanaan atau berdasarkan suatu taksiran oleh pejabat berwenang, sepanjang Undang-Undang memungkinkannya dan informasi yang tersedia memungkinkannya, asalkan sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Pasal ini.
5. Laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang-barang atau barang dagangan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap untuk perusahaan tidak akan dihitung sebagai laba dari bentuk usaha tetap.
6. Untuk kepentingan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk menyimpang.
7. Jika di dalam jumlah laba terdapat penghasilan-penghasilan lain yang diatur secara tersendiri pada pasal-pasal lain, maka ketentuan pasal-pasal tersebut tidak akan terpengaruh ketentuan-ketentuan Pasal ini.

## Pasal 8

### PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA

1. Laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas Internasional hanya akan dikenakan Pajak di Negara dimana tempat manajemen yang efektif dari perusahaan berada.
2. Menyimpang dari ketentuan ayat 1, laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dari satu Negara pihak pada Persetujuan atas operasi kapal laut dalam jalur lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di Negara Persetujuan lainnya, tetapi pajak yang dikenakan tersebut akan dikurangi dengan 50 %.
3. Menyimpang dari ayat-ayat 1 dan 2 Pasal 7, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan dari perjalanan kapal-kapal laut atau pesawat udara yang tujuan utamanya dari perjalanan tersebut adalah menyangkut penumpang-penumpang atau barang-barang antara tempat-tempat di Negara Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya.
4. Ayat 1 dan 2 akan diberlakukan atas saham dari keuntungan atas pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat udara yang diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha patungan, atau dari suatu perwakilan usaha internasional.

## Pasal 9

### PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Apabila:

- (a) suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak pada persetujuan lainnya.  
atau
- (b) orang dan badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu Perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak pada persetujuan lainnya.  
dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazim berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterima karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak.

## Pasal 10

### DIVIDEN

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.
2. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di Indonesia kepada penduduk Malaysia akan dikenakan pajak di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Indonesia yang berlaku tetapi bila penerima adalah pemilik dari dividen tersebut maka pengenaan pajaknya tidak akan melebihi dari 15 % dari jumlah bruto dividen.
3. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang berkedudukan di Malaysia kepada penduduk Indonesia yang merupakan pemilik yang sebenarnya atas dividen tersebut, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Malaysia dimana pengenaan pajak atas dividen tersebut telah termasuk dalam pengenaan penghasilan dari perusahaan. Ayat ini tidak mempengaruhi ketentuan dalam Undang-Undang Malaysia yang mengatur pajak atas dividen yang dibayarkan oleh perusahaan yang berkedudukan di Malaysia yang pajaknya telah, atau dianggap sudah dikenakan, dikurangkan, boleh disesuaikan dengan tarif yang berlaku di Malaysia di tahun penetapan segera setelah tahun pada saat dividen tersebut dibayarkan.
4. Istilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, hak atas pembagian laba, termasuk penghasilan dari hak-hak dari perseroan lainnya yang diperlakukan sama dalam pengenaan pajaknya sebagai penghasilan dari saham-saham oleh undang-undang Negara pihak pada Persetujuan dimana perusahaan yang membagikan dividen berkedudukan.
5. Ketentuan-ketentuan ayat 1, 2 dan 3 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dimana perseroan yang membayarkan dividen berkedudukan, dan pemilikan saham-saham atas nama dividen itu dibayarkan mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. Dalam hal demikian, berlaku ketentuan Pasal 7.
6. Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan memperoleh penghasilan atau laba dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya Negara lain tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan kepada orang atau badan yang bukan penduduk negara lainnya itu, atau mengenakan pajak atas laba perseroan yang tidak dibagikan, meskipun seandainya dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan tersebut seluruhnya atau sebagian berasal dari laba atau penghasilan yang diperoleh di Negara pihak pada Persetujuan lainnya tersebut.

## Pasal 11

### BUNGA

1. Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
2. Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada persetujuan dimana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut akan tetapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor bunga.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 2, bunga yang menjadi hak penduduk Indonesia akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Malaysia jika pinjaman atau utang-utang lainnya yang menyebabkan timbulnya pembayaran bunga tersebut, merupakan pinjaman yang disetujui sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dari peraturan Pajak Penghasilan Malaysia Tahun 1967.
4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat (2) dan (3), Pemerintah dari Negara dan pihak Persetujuan akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara pihak pada Persetujuan lainnya atas bunga yang diperoleh dari Negara lain.
5. Dengan menunjuk ayat (4), istilah "Pemerintah"
  - (a) dalam hal Malaysia berarti Pemerintah Malaysia dan termasuk:
    - (i) Pemerintah dari Negara-negara bagian;
    - (ii) Penguasa Daerah;
    - (iii) Lembaga-lembaga Negara;
    - (iv) Bank Negara Malaysia; dan
    - (v) Lembaga-lembaga yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Malaysia atau Pemerintah negara-negara Bagian atau Penguasa Daerah atau lembaga-lembaga Negara yang menjadi bagiannya, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dari waktu ke waktu, antara para pejabat yang berwenang dari negara-negara pihak pada persetujuan.
  - (b) Dalam hal Indonesia berarti Pemerintah Indonesia dan termasuk:
    - (i) Penguasa Daerah;
    - (ii) Lembaga-lembaga Negara;
    - (iii) Bank Indonesia (Bank Sentral Indonesia); dan
    - (iv) Lembaga yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia, atau Penguasa Daerah atau Lembaga-lembaga Negara, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dari waktu ke waktu antara para pejabat yang berwenang dari Negara-negara pihak pada Persetujuan.
6. Istilah "bunga" seperti yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan atau piutang, baik yang dijamin dengan hipotik ataupun tidak, dan baik yang berhak maupun tidak atas bagian laba debitor dan pada khususnya penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan penghasilan dari obligasi atau surat-surat hutang.

7. Ketentuan-ketentuan ayat 1,2 dan 3 tidak akan berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan lainnya dimana bunga itu berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, dan tagihan piutang atas nama bunga itu dibayar mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap, dalam hal demikian., tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan Pasal 7.
8. Bunga dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayar bunga adalah Negara itu sendiri, bagian dari ketatanegaraan atau pemerintah daerah, atau lembaga-lembaga negara atau penduduk Negara pihak pada Persetujuan tersebut. Namun demikian, apabila orang dan badan yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia penduduk Negara pihak pada Persetujuan atau bukan, mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak pada Persetujuan dalam hubungan mana hutang yang menjadi pokok pembayaran bunga itu telah dibuat, dan bunga itu menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dimana bentuk usaha tetap itu berada.
9. Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan penerima yang menikmati bunga atau antara kedua-duanya dengan orang atau badan lain, dengan memperhatikan besarnya tagihan piutang, bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang telah disetujui antara pembayaran dengan penerima yang menikmati bunga tersebut seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya akan berlaku atas jumlah yang disebut kemudian. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan yang dibayarkan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini.

## Pasal 12

### ROYALTI

1. Royalti yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
2. Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana royalti itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor royalti.
3. Istilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai balas jasa karena:
  - (i) penggunaan atau hak untuk menggunakan, suatu paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus, atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau hak cipta pekerjaan ilmu pengetahuan atau penggunaan atau hak untuk menggunakan perlengkapan industri,perniagaan atau ilmu pengetahuan, atau keterangan menyangkut pengalaman di bidang industri,

- perniagaan dan ilmu pengetahuan.
- (ii) penggunaan atau hak untuk menggunakan, film-film sinematografi, atau pita-pita yang digunakan untuk siaran radio atau televisi, atau hak cipta kesusasteraan atau karya seni.
4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila penerima royalti yang berhak menikmatinya, yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dimana royalti itu berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, dan hak atau milik sehubungan mana royalti itu dibayarkan mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap. Dalam hal demikian berlaku ketentuan Pasal 7.
  5. Royalti akan dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan apabila pembayaran royalti adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraan, pemerintah daerahnya, atau lembaga-lembaga negara, atau penduduk dari Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang dan badan yang membayarkan royalti itu, tanpa memandang apakah ia penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan atau bukan, mempunyai suatu bentuk usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan dimana kewajiban untuk membayar royalti itu timbul, dan royalti tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap, maka royalti tersebut dianggap berasal dari negara dimana bentuk usaha tetap itu berada.
  6. Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar royalti dengan pemilik hak yang menikmati royalti itu atau antara kedua-duanya dengan orang atau badan lain, jumlah royalti yang dibayarkan, dengan memperhatikan penggunaan, hak atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran royalti itu, melebihi jumlah yang seharusnya akan disepakati oleh pembayar dengan pemilik hak yang menikmati royalti seandainya hubungan istimewa tersebut tidak ada, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini hanya akan berlaku bagi jumlah yang disebut kemudian. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini.
  7. Tunduk pada Pasal 22 ayat 5, royalti yang diperoleh oleh penduduk Indonesia yang dikenakan bea sewa film berdasarkan peraturan perundang-undangan film sinematografi Malaysia, tidak akan dikenakan pajak Malaysia seperti dimaksud dalam Persetujuan ini.

### Pasal 13

#### KEUNTUNGAN DARI PEMINDAHAN HARTA

1. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta tak bergerak seperti yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal 6 dapat dikenakan pajak di Negara dimana harta tersebut terletak.
2. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak pada persetujuan lainnya

atau harta gerak suatu tempat tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap (tersendiri atau dengan seluruh perusahaan) atau pemindahtanganan tempat tetap, dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut. Namun demikian keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan dalam jalur lalu lintas internasional atau dari harta gerak yang berkenan dengan pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara tersebut, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana perusahaan tersebut berkedudukan.

3. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan saham perusahaan, yang kekayaannya terutama terdiri dari barang tak gerak yang terletak di Negara pada pihak Persetujuan, akan dikenakan di Negara itu. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan hak atas persekutuan atau Perusahaan perserikatan, yang kekayaannya terutama terdiri dari harta tak gerak yang terletak di Negara pihak pada Persetujuan, akan dikenakan pajak di Negara itu.
4. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan setiap harta selain dari yang telah disebutkan pada ayat 1,2 dan 3 dari Pasal ini, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana yang memindah tangankan berkedudukan.

#### Pasal 14

#### PEKERJAAN BEBAS

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 15, 16, 17, 18, 19 dan 20, gaji, upah dan balas jasa lain yang serupa atau penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya dalam hubungan kerja atau kegiatan lain yang sejenis, hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut kecuali jika pekerjaan itu dilakukan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya. Dalam hal demikian maka jasa yang diperoleh dari pekerjaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, balas jasa yang diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dalam suatu hubungan kerja yang dilakukan di Negara pihak pada persetujuan lainnya, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama, apabila:
  - (a) penerima balas jasa berada di Negara itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam tahun takwin yang bersangkutan; dan
  - (b) balas jasa itu dibayarkan oleh, atau atas nama majikan yang bukan merupakan penduduk Negara lain tersebut; dan
  - (c) balas jasa itu tidak akan menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh majikan itu di Negara lain tersebut.
3. Istilah "pekerjaan bebas" meliputi pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan kesusasteraan, kesenian, kegiatan pendidikan atau pengajaran, demikian pula

pekerjaan-pekerjaan bebas oleh para dokter, ahli hukum, ahli teknik, arsitek, dokter gigi dan akuntan.

4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan terdahulu dalam Pasal ini, balas jasa yang berkenaan dengan suatu hubungan kerja yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional oleh perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut.

#### Pasal 15

### PENGHASILAN PARA DIREKTUR

1. Penghasilan-penghasilan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa uang diperoleh penduduk Negara pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Direksi dari perusahaan yang berkedudukan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.
2. Balas jasa yang diperoleh seseorang dari suatu perusahaan yang dikenakan pajak berdasarkan ayat 1, dan sehari-hari bekerja menjalankan fungsi managerial dan masalah teknis, akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 (pekerjaan bebas).

#### Pasal 16

### PARA SENIMAN DAN OLAHRAGAWAN

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh penduduk dari Negara pihak pada Persetujuan sebagai seniman, seperti artis teater, film, radio atau televisi, atau pemain musik, atau sebagai olahragawan, dari kegiatan-kegiatan pribadi mereka, dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dimana kegiatan termasuk dilakukan.
2. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan oleh seniman atau olahragawan tersebut diterima bukan oleh seniman atau olahragawan itu sendiri tetapi oleh orang atau badan lain, maka menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada Pasal 7 dan 14, penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana kegiatan-kegiatan seniman atau olahragawan itu dilakukan.
3. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tidak berlaku bagi pembayaran atau laba dari kegiatan di Negara pada pihak Persetujuan jika kunjungan ke Negara pada pihak Persetujuan didukung dana dari Negara pada pihak Persetujuan lainnya, salah satu bagian ketatanegaraannya, Pemerintah Daerahnya atau dari Lembaga-lembaga negara lainnya.

#### Pasal 17

### PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 2 Pasal 18, setiap pensiun atau balas jasa lainnya yang sejenis atau tunjangan hari tua yang dibayarkan pada penduduk Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa pada masa yang lampau dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tersebut.
2. Istilah "tunjangan hari tua" berarti suatu jumlah tertentu yang dibayarkan secara berkala dalam waktu tertentu selama hidup atau selama suatu masa atau jangka waktu tertentu berdasarkan suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai penggantian balas jasa yang memadai dan penuh dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang.

## Pasal 18

### JABATAN DALAM PEMERINTAH

1. (a) Balas jasa, selain pensiun, yang dibayarkan oleh Negara pihak pada Persetujuan, atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau badan resmi dibawahnya kepada setiap orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau kepada bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau kepada badan resmi lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.  
(b) Namun demikian, balas jasa tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan lainnya apabila jasa-jasa tersebut diberikan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dan penerima jasa adalah penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya itu yang:
  - (i) merupakan warganegara Negara itu; atau
  - (ii) tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata karena bermaksud untuk memberikan jasa-jasanya.
2. Setiap pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana-dana yang dibentuk oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya atau badan resmi dibawahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara itu atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya atau badan resmi lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara pada persetujuan itu.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 14, 15 dan 17 berlaku terhadap balas jasa berkenaan dengan pemberian jasa dalam hubungan dengan suatu perdagangan atau usaha yang dijalankan oleh Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya atau badan resmi lainnya.

## Pasal 19

### PELAJAR DAN PESERTA LATIHAN

Seseorang yang merupakan penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan segera sebelum mengunjungi Negara pihak pada Persetujuan lainnya dan tinggal untuk

sementara di Negara lain semata-mata:

- (a) sebagai seorang pelajar pada sebuah universitas yang diakui, perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan lain yang diakui di Negara lain tersebut;
- (b) sebagai seorang pengusaha atau teknisi yang magang atau
- (c) seorang penerima bantuan, tunjangan atau penghargaan untuk maksud belajar, riset atau latihan dari pemerintah dari salah satu Negara atau dari organisasi ilmiah, pendidikan, keagamaan atau sosial atau dalam rangka program bantuan teknik yang diadakan oleh Pemerintah dari salah satu Negara.

akan dibebaskan dari pajak di Negara lain atas :

- (a) seluruh pembayaran dari luar negeri untuk keperluan biaya hidupnya, pendidikan belajar, riset atau latihan;
- (b) seluruh hibah, tunjangan atau penghargaan; dan
- (c) setiap pembayaran yang tidak melebihi 2.200 Dollar Amerika per tahun dalam hubungan dengan jasa yang diberikan di Negara lain, asalkan jasa tersebut dilakukan sehubungan dengan kegiatan belajarnya, riset atau latihan atau perlu untuk membiayai hidupnya.

## Pasal 20

### GURU DAN PENELITI

1. Seseorang yang menjadi penduduk dari suatu negara pihak pada Persetujuan sesaat sebelum mengunjungi Negara pihak pada Persetujuan lainnya, yang atas undangan sebuah universitas, perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan sejenis, mengunjungi Negara lainnya untuk masa tidak lebih dari 2 tahun semata-mata dengan maksud untuk mengajar dan melakukan penelitian atau keduanya pada lembaga pendidikan tersebut, akan dibebaskan dari pajak atas semua pembayaran yang diterima dari kegiatan mengajar dan penelitian tersebut.

2. Pasal ini tidak berlaku untuk penghasilan dari kegiatan penelitian jika penelitian tersebut untuk kepentingan seseorang atau orang-orang tertentu.

## Pasal 21

### PENGHASILAN YANG TIDAK DIATUR SECARA TEGAS

Jenis-jenis penghasilan dari seorang penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan, yang tidak diatur dalam Pasal-pasal terdahulu pada Persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika penghasilan tersebut diperoleh dari sumber-sumber di Negara pihak pada Persetujuan lainnya, maka penghasilan tersebut boleh dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.

## Pasal 22

### PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

1. Tunduk kepada perundang-undangan Malaysia mengenai pengkreditan pajak yang terhutang di negara lain kecuali Malaysia, terhadap pajak di Malaysia, maka jumlah pajak yang dibayar berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan sesuai dengan Persetujuan ini, yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia oleh penduduk Malaysia, dapat dikreditkan terhadap pajak di Malaysia. Namun demikian pengurangan tersebut tidak boleh melebihi bagian dari pajak Malaysia yang dihitung sebelum pengurangan sesuai dengan jenis penghasilan yang bersangkutan.

2. Untuk maksud dari ayat (1), istilah pajak yang dikenakan di Indonesia akan dianggap termasuk jumlah pajak yang seharusnya dibayar seandainya pajak Indonesia itu tidak dibebaskan atau dikurangkan sesuai dengan Persetujuan ini dan

(a) suatu perundang-undangan perangsang khusus yang dimaksudkan untuk memajukan pembangunan ekonomi di Indonesia segera berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini.

(b) ketentuan-ketentuan lain yang dapat diberlakukan sebagai perubahan atau sebagai tambahan perundang-undangan perangsang khusus yang telah ada sepanjang masa disetujui oleh pejabat berwenang dari Negara Persetujuan.

3. Tunduk kepada perundang-undangan Indonesia mengenai kelonggaran sebagai suatu pengurangan terhadap pajak Indonesia, yaitu pajak yang dibayar di Negara lain diluar Indonesia, pajak yang dibayar berdasarkan perundang-undangan Malaysia dan sesuai dengan Persetujuan ini oleh penduduk Indonesia atas pendapatan yang diterima dari Malaysia akan diperhitungkan terhadap pajak yang dibayar di Indonesia atas pendapatan itu. Bagaimanapun pajak yang diperhitungkan itu tidak akan melebihi jumlah pajak yang dikenakan di Indonesia sesuai dengan perhitungan sebelum pengurangan tersebut diberikan.

4. Dengan menunjuk ayat 3, istilah "pajak yang dikenakan di Malaysia" termasuk pajak Malaysia yang terhutang, berdasarkan perundang-undangan Malaysia dan sesuai dengan persetujuan ini, atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Malaysia seandainya terhadap penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah atau dibebaskan dari pengenaan pajak di Malaysia sesuai dengan:

(a) Undang-undang tentang pemberian perangsang khusus dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi di Malaysia, Sepanjang masih berlaku dan tidak diadakan perubahan pada saat ditandatanganinya Persetujuan ini atau jika seandainya diadakan perubahan, hanya menyangkut hal-hal yang tidak mempengaruhi ketentuan dasarnya; dan

(b) Peraturan lain yang mungkin akan diberlakukan di Malaysia sebagai perubahan atau tambahan atas undang-undang tentang pemberian perangsang

investasi, sepanjang hal itu disetujui oleh para pihak yang berwenang dari kedua Negara, yang kurang lebih sejenis.

5. Dengan menunjuk ayat 3, royalti yang diterima oleh penduduk Indonesia dari penyewaan film, yang dikenakan bea berdasarkan undang-undang bea persewaan bioskop film Malaysia, maka bea tersebut dianggap sebagai pajak Malaysia.

## Pasal 23

### NON DISKRIMINASI

1. Warganegara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban yang berkaitan dengan pengenaan pajak tersebut di Negara pihak pada Persetujuan lainnya, yang berlainan atau lebih memberatkan dari pada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan itu, yang dikenakan atau yang mungkin akan dikenakan terhadap warganegara dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya dalam keadaan yang sama.
2. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya, tidak akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya tersebut, jika dibandingkan dengan pengenaan pajak terhadap perusahaan-perusahaan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya yang menjalankan kegiatan yang sama.
3. Perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki atau dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung oleh satu atau lebih penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berhubungan dengan itu di Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama, yang berlainan atau lebih memberatkan dari pada pengenaan pajak ataupun kewajiban yang berkaitan dengan itu, jika dibandingkan dengan pengenaan pajak terhadap perusahaan yang sejenis dari Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama.
4. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak akan ditafsirkan sebagai mewajibkan:
  - (a) salah satu Negara pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada orang-orang yang merupakan penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya potongan pribadi, keringanan dan pengurangan apapun untuk tujuan pengenaan pajak berdasarkan kedudukannya di masyarakat atau tanggungan keluarga, yang diberikan kepada penduduknya.
  - (b) Malaysia memberikan kepada warganegara Indonesia bukan penduduk Malaysia potongan pribadi, keringanan dan pengurangan tersebut untuk tujuan pengenaan pajak, yang berdasarkan undang-undang dapat

diberikan, pada tanggal penanda tangan Persetujuan ini hanya kepada warganegara Malaysia yang bukan penduduk Malaysia.

5. Ketentuan dalam pasal ini tidak akan ditafsirkan mencegah salah satu Negara pihak pada Persetujuan untuk membatasi hak untuk menikmati suatu perangsang perpajakan yang diciptakan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dari Negara tersebut, hanya kepada warganegaranya saja.
6. Dalam pasal ini istilah "pajak" berarti pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini.

#### Pasal 24

#### TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

1. Apabila penduduk dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara pihak pada persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara yang diatur dalam perundang-undangan nasional dari masing-masing negara, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan dimana ia menjadi penduduk dari Negara itu, atau jika masalahnya mengenai Pasal 23 ayat (1), kepada Negara dimana ia menjadi warganegara. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu 3 tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan mengenai tindakan yang menimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini.
2. Pejabat yang berwenang akan berusaha, apabila keberatan yang diajukan itu beralasan dan apabila ia tidak dapat menemukan suatu penyelesaian yang tepat, untuk menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama dengan Negara pihak pada Persetujuan lainnya, dengan maksud untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini.
3. Para pejabat yang berwenang, dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini melalui suatu persetujuan bersama. Mereka dapat juga berkonsultasi satu sama lain untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Persetujuan ini.
4. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama lain untuk mencapai suatu persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat terdahulu.

#### Pasal 25

#### PERTUKARAN INFORMASI

1. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan melakukan tukar menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk mencegah tindak pidana fiskal atau penggelapan pajak. Setiap informasi yang dipertukarkan akan diperlakukan secara rahasia dan hanya akan diungkapkan kepada orang atau badan atau yang berwenang (termasuk pengadilan atau pejabat penilaian), dalam penetapan, penagihan, pelaksanaan atau penyidikan atau yang memberi keputusan atas banding dalam kaitannya dengan pajak-pajak yang termasuk dalam ketentuan Persetujuan ini.
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 sama sekali tidak akan ditafsirkan untuk mewajibkan suatu Negara pihak pada Persetujuan:
  - (a) untuk melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan atau praktek administrasi di Negara tersebut atau di Negara pihak pada Persetujuan lainnya;
  - (b) untuk memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam pelaksanaan administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara pihak pada Persetujuan lainnya;
  - (c) untuk memberikan informasi yang akan mengungkapkan setiap rahasia di bidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian, atau tata cara perdagangan atau informasi yang mengungkapkannya akan bertentangan dengan kebijaksanaan umum.

#### Pasal 26

#### PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULAT

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang perpajakan dari para pejabat diplomatik dan konsuler berdasarkan peraturan umum dalam hukum internasional ataupun berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu persetujuan khusus.

#### Pasal 27

#### SAAT BERLAKUNYA PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini akan diratifikasikan oleh Pemerintah-pemerintah dari Negara-negara pihak pada Persetujuan dan instrumen ratifikasi akan dipertukarkan secepat mungkin.
2. Persetujuan ini akan diberlakukan pada saat pertukaran instrumen ratifikasi dan akan berlaku pada tahun penetapan atau tahun pajak pada awal Januari 1987 dan tahun-tahun penetapan berikutnya atau tahun-tahun pajak berikutnya.

## Pasal 28

### BERAKHIRNYA PERSETUJUAN

Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan. Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri Persetujuan tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya Persetujuan kepada Negara pihak pada Persetujuan yang lain melalui saluran diplomatik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tahun takwin sesudah tahun 1991. Dalam hal penetapan atau tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari tahun takwin berikutnya pada saat pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan. SEBAGAI BUKTI para penanda tangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa yang sah oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap Dua di Kualalumpur tanggal 12 September tahun 1991 dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang ketiganya adalah sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan pelaksanaan dari Persetujuan ini teks dalam Bahasa Inggris yang akan digunakan.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

J.B. Sumarlin  
Menteri Keuangan

UNTUK PEMERINTAH  
MALAYSIA

ttd.

Anwar Ibrahim  
Menteri Keuangan

### PROTOKOL

1. Pada saat penanda tangan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan; kedua pemerintah telah menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan berikut akan merupakan satu bagian integral dari Persetujuan ini.
2. Dalam hubungan dengan Pasal 3 "pengertian-pengertian umum" telah dipahami bahwa pengertian wilayah yang diatur dalam ayat 1(a) dan ayat 1(b) tidak termasuk setiap

bagian dari wilayah atau lautan dimana kedua negara pihak pada Persetujuan mempunyai masalah untuk diselesaikan.

3. Dalam hubungan dengan ayat 2(h) Pasal 5 "bentuk usaha tetap", telah dipahami bahwa batas waktu 3 bulan terhadap suatu perakitan atau proyek instalasi yang dilakukan oleh seseorang selain daripada kontraktor utama.

4.(a) Dalam hubungan dengan ayat 1 Pasal 7 "laba Usaha", juga tidak ada dalam Pasal ini yang akan melindungi Negara pihak pada Persetujuan dari pengenaan pajak atas laba yang diperoleh dari:

(i) penjualan barang-barang atau barang dagangan dalam bentuk yang sama atau sejenis seperti yang terjual melalui bentuk usaha tetap dalam Negara pihak pada Persetujuan; atau

(ii) kegiatan usaha lainnya yang dilakukan di Negara tersebut yang sama atau sejenis seperti yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap dalam Negara pihak pada Persetujuan tersebut;

ditetapkan bahwa penjualan-penjualan tersebut atau kegiatan usaha lainnya jelas tidak semata-mata diadakan melalui bentuk usaha tetap tersebut untuk maksud mengurangi pajak bentuk usaha tetap tersebut.

(b) Dalam hubungan dengan Pasal 7 "laba Usaha", tidak ada dalam Persetujuan ini yang akan mempengaruhi pelaksanaan setiap Undang-undang dari Negara pihak pada persetujuan sehubungan dengan pajak penghasilan atau laba dari setiap usaha asuransi yang dilakukan bahwa jika undang-undang yang terikat juga berlaku di Negara pihak pada Persetujuan pada tanggal penanda tangan

Persetujuan ini dirubah (jika tidak dalam hal ; pengaruh yang kurang sehingga tidak mempengaruhi perilaku umum) Negara-negara akan berkonsultasi dengan setiap negara lainnya untuk menyatakan pendapat terhadap setiap perubahan ayat ini yang mungkin cocok.

(c) Dalam hubungan dengan pasal 7 "Laba Usaha", tidak ada dalam Pasal ini yang akan mencegah Negara pihak pada Persetujuan dari pengenaan, bagian dari pajak penghasilan usaha, pajak tambahan setelah pajak atas keuntungan dari bentuk usaha tetap, ditetapkan bahwa pengenaan pajak ini tidak akan melebihi 12,5%.

5. Dalam hubungan dengan Pasal 10 "Dividen":

(a) Tidak ada dalam Pasal ini yang mengatur ketentuan-ketentuan yang termuat dalam setiap kontrak Bagi Hasil yang berhubungan dengan eksploitasi dan produksi minyak dan gas alam yang telah dirundingkan dengan Pemerintah Indonesia atau Perusahaan Minyak Negara Indonesia yang berhubungan,

ditetapkan bahwa Perusahaan yang berkedudukan di Malaysia menerima penghasilan dari kontrak bagi hasil akan diberlakukan baik dalam hubungan dengan perpajakan yang terhutang atas badan usaha dari negara ketiga penerima penghasilan dari suatu kontrak bagi hasil yang sama.

(b) Pasal VII dari Persetujuan antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura atas Penghindaran Pajak Berganda dan Penghindaran Pengelakan Atas Pajak Penghasilan yang ditanda tangani di Singapura pada tanggal 26 Desember 1968, yang akan menjadi suatu pertimbangan.

6. Dalam hubungan dengan Pasal 11, 12, 16 dan 18 istilah "badan menurut undang-undang " berarti setiap badan kerja sama terlepas dari nama seperti yang sudah dikenal, yang digabungkan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah dikenal, yang digabungkan menurut ketentuan-ketentuan Perundang-undangan tertulis dan merupakan suatu kewenangan umum atau suatu perantara atau suatu agen dari:

(a) Pemerintah Malaysia atau setiap negara federasi tetapi tidak termasuk pejabat daerah dan badan usaha yang tergabung dalam Undang-Undang Badan Usaha tahun 1965;

(b) Pemerintah Republik Indonesia tetapi tidak termasuk pejabat daerah dan badan usaha yang tergabung dibawah Undang-Undang No. 9 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969.

SEBAGAI BUKTI para penanda tangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa yang sah oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Kuala Lumpur tanggal 12 September tahun 1991 dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris, yang ketiganya adalah sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan pelaksanaan dari persetujuan ini teks dalam Bahasa Inggeris yang akan digunakan.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

J.B. Sumarlin  
Menteri Keuangan

UNTUK PEMERINTAH  
MALAYSIA

ttd

Anwar Ibrahim  
Menteri Keuangan

LAMPIRAN II:KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN  
1992

PERJANJIAN DI ANTARA KERAJAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
KERAJAAN MALAYSIA BAGI MENGELAKKAN CUKAI DUA KALI DAN  
MENCEGAH PELARIAN FISKAL BERKENAAN DENGAN CUKAI-CUKAI  
ATAS PENDAPATAN

Kerajaan Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia berhasrat untuk membuat suatu Perjanjian bagi mengelakkan cukai-cukai dua kali dan mencegah pelarian fiskal berkenaan dengan cukai-cukai atas pendapatan, telah bersetuju seperti berikut:

Perkara 1

BIDANG KUASA

Perjanjian ini hendaklah terpakai bagi orang-orang yang menjadi pemastautin satu daripada atau kedua-dua Negara Pejanji.

Perkara 2

CUKAI-CUKAI YANG DILIPUTI

1.Perjanjian ini hendaklah terpakai kepada cukai-cukai atas Pendapatan yang dikenakan oleh Negara Pejanji, tanpa mengira caranya cukai-cukai itu dikenakan.

2.Cukai-cukai yang menjadi perkara Perjanjian ini ialah:

(a)di Indonesia, cukai pendapatan (pajak penghasilan); (kemudian daripada ini disebut sebagai "cukai Indonesia").

(b).di Malaysia:

(i)cukai pendapatan dan cukai keuntungan berlebihan;

(ii)cukai pendapatan tambahan, yaitu, cukai pembangunan; dan

(iii)cukai pendapatan petroleum;

(kemudian daripada ini disebut sebagai "cukai Malaysia");

3. Perjanjian ini hendaklah juga terpakai bagi apa-apa cukai yang serupa atau yang sebahagian besarnya sama dengan ditandatangani sebagai tambahan kepada, atau sebagai ganti, cukai-cukai yang sedia ada. Pihak berkuasa yang kompeten bagi Negara-negara Pejanji hendaklah memberitahu satu sama lain tentang apa-apa perubahan penting yang telah dibuat dalam Undang-undang Percukaian mereka masing-masing.

### Perkara 3

#### TARIF AM

1. Bagi maksud-maksud Perjanjian ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain:

- (a) istilah "Indonesia" terdiri dari Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditarifkan dalam undang-undangnya, dan sebahagian daripada Pelantar Benua dan lautan yang bersepadan, yang ke atasnya Republik Indonesia mempunyai pemerintahan berdaulat, hak-hak lain menurut undang-undang antarbangsa;
- (b) istilah "Malaysia" artinya Persekutuan Malaysia dan termasuklah mana-mana kawasan yang bersepadan dengan perairan Wilayah Malaysia yang, menurut undang-undang antar bangsa, telah atau mungkin kemudian dari pada ini ditetapkan di bawah undang-undang Malaysia mengenai pelataran benua sebagai suatu kawasan yang didalamnya Malaysia boleh menjalankan hak-hak berkenaan dengan penyelidikan dan pengeksploitas sumber-sumber alamnya, sama ada yang hidup atau tak hidup, didasar laut dan tanah bawah perairan superjasean;
- (c) istilah "Negara Pejanji" dan "Negara Pejanji yang satu lagi" artinya Indonesia atau Malaysia mengikut kehendak konteksnya;
- (d) istilah "cukai" artinya cukai Indonesia atau cukai Malaysia, mengikut kehendak konteksnya;
- (e) istilah "orang" termasuk seseorang individu, suatu syarikat dan lain-lain kumpulan orang yang disifatkan sebagai entiti bagi maksud-maksud cukai;
- (f) istilah "syarikat" artinya sesuatu pertumbuhan perbadanan atau sesuatu entiti yang disifatkan sebagai suatu pertumbuhan perbadanan bagi maksud-maksud cukai;
- (g) istilah "perusahaan suatu Negara Pejanji" dan "perusahaan Negara Pejanji yang satu lagi" masing-masingnya berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh seorang pemastautin suatu Negara Pejanji dan sesuatu

perusahaan yang dijalankan oleh pemastautin Negara Pejanji yang satu lagi;

(h) istilah "rakyat" artinya:

(i) mana-mana individu yang memiliki kewarganegaraan atau kerakyatan sesuatu Negara Pejanji;

(ii) mana-mana orang di sisi undang-undang, perkongsian, pertumbuhan dan apa-apa entiti lain daripada undang-undang yang berkuat kuasa dalam Negara Pejanji;

(i) istilah "lalulintas antar bangsa" artinya apa-apa pengakuan oleh suatu kapal atau pesawat udara yang dikendalikan oleh perusahaan suatu Negara Pejanji, kecuali apabila kapal atau pesawat udara itu dikendalikan semata-mata di antara tempat-tempat dalam Negara Pejanji yang satu lagi itu;

(j) istilah "pihak berkuasa yang kompeten" artinya:

(i) mengenai Indonesia, Menteri Kewenangan atau wakilnya yang diberikuasa;

(ii) mengenai Malaysia, Menteri Kewenangan atau wakilnya yang diberikuasa;

2. Pada pemakaian Perjanjian ini oleh suatu Negara Pejanji, apa-apa istilah yang tidak ditarifkan di dalamnya hendaklah, melalukan jika konteksnya menghendaki makna yang lain, mempunyai arti yang sama seperti di bawah undang-undang Negara Pejanji itu berkenaan dengan cukai-cukai yang Perjanjian ini terpakai baginya.

#### Perkara 4

#### PEMASTAUTIN

1. Bagi maksud-maksud Perjanjian ini, istilah "pemastautin bagi suatu Negara Pejanji" artinya:

(a) dalam hal Indonesia, seseorang yang bermastautin dalam Indonesia bagi maksud-maksud cukai Indonesia.

(b) dalam hal Malaysia, seseorang yang bermastautin dalam Malaysia bagi maksud-maksud cukai Malaysia; dan

Jika, oleh sebab peruntukan-peruntukan perenggan 1, seseorang individu adalah pemastautin di kedua-dua Negara Pejanji, maka statusnya hendaklah ditentukan seperti berikut:

- (a) dia hendaklah disitatkan sebagai pemastautin Negara di mana dia mempunyai tempat kediaman tetap yang tersedia baginya. Jika dia mempunyai tempat kediaman tetap yang tersedia baginya di kedua-dua Negara, maka dia hendaklah disitatkan sebagai pemastautin Negara yang dengannya perhubungan pribadi dan ekonominya adalah lebih rapat (pusat kepentingan perlu);
  - (b) jika Negara di mana dia mempunyai pusat kepentingan perlunya tidak dapat ditentukan, atau jika dia tidak mempunyai tempat kediaman tetap yang tersedia baginya dalam salah satu Negara di mana dia mempunyai tempat tinggal yang lazim;
  - (c) jika dia mempunyai tempat tinggal yang lazim di kedua-dua Negara atau tidak mempunyai tempat tinggal yang lazim di salah satu Negara, pihak-pihak berkuasa yang kompeten bagi Negara-Negara Pejanji itu hendaklah menyelesaikan soal ini dengan cara persetujuan bersama.
3. Jika, oleh sebab perenggan 1, seseorang yang lain daripada seorang individu adalah pemastautin di kedua-dua Negara Pejanji, pihak-pihak berkuasa yang kompeten di kedua-dua Negara Pejanji hendaklah dengan persetujuan bersama berusaha untuk menyelesaikan soal itu dengan memberi perhatian kepada pengurusan sehari ke seharinya, tempat di mana ia diperbadankan atau selainnya ditubuhkan dan apa-apa faktor lain yang relevan.
- (a) penyenggaraan suatu tempat perniagaan yang tetap semata-mata bagi tujuan pembelian barang-barang atau dagangan, atau bagi mengumpul maklumat, untuk perusahaan itu;
  - (b) penyenggaraan suatu tempat perniagaan yang tetap semata-mata bagi maksud menjalankan, apa-apa aktiviti lain yang bersitat persediaan atau tambahan untuk perusahaan itu.
4. Suatu perusahaan bagi Negara Pejanji hendaklah disitatkan sebagai mempunyai suatu establismen yang tetap dalam Negara Pejanji yang satu lagi sekiranya:
- (a) ia menjalankan aktiviti-aktiviti penyeliaan dalam Negara yang satu lagi itu selama lebih daripada enam bulan berkaitan dengan suatu pembinaan, pemasangan atau proyek pemasangan yang sedang diusahakan dalam Negara yang satu lagi itu; atau
  - (b) sebahagian Dasar kelengkapan yang berada dalam Negara yang satu lagi itu sedang digunakan atau dipasang oleh, bagi atau di bawah kontrak dengan; perusahaan itu.
5. Seseorang (selain daripada seorang proker, ejen komisen am atau mana-mana ejen

lain yang bertaraf bebas yang baginya perenggan 6 terpakai) yang bertindak dalam suatu Negara Pejanji bagi pihak suatu perusahaan Negara Pejanji yang satu lagi hendaklah disifatkan sebagai suatu establismen tetap dalam Negara yang mula-mula disebut itu jika:

- (a) ia mempunyai, dan lasimnya menjalankan dalam Negara Pejanji yang mula-mula disebut itu, suatu kuasa untuk membuat kontrak atas nama perusahaan itu, melainkan jika aktiviti-aktivitinya adalah terhadap kepada membeli barang-barang atau dagangan untuk perusahaan itu;
- (b) ia menyenggara dalam Negara Pejanji yang mula-mula disebut itu suatu stok barang-barang atau dagangan kepunyaan perusahaan daripada mana ia selalunya memenuhi pesanan-pesanan bagi pihak perusahaan itu; atau
- (c) ia mengilang atau memproses dalam Negara Pejanji yang mula-mula disebut bagi perusahaan itu barang-barang atau dagangan kepunyaan perusahaan itu.

## Perkara 5

### ESTABLISMEN TETAP

1. Bagi maksud-maksud Perjanjian ini, istilah "establismen tetap" artinya suatu tempat perniagaan yang tetap di mana kesemua atau sebahagian daripada perniagaan perusahaan itu dijalankan.

2. Istilah "establismen tetap" hendaklah termasuk terutama sekali:

- (a) suatu tempat pengurusan;
- (b) suatu cawangan;
- (c) suatu pejabat;
- (d) suatu kilang;
- (e) suatu waksyop;
- (f) suatu lombong, suatu telaga minyak atau gas, suatu kuari atau tempat lain bagi pengeluaran sumber-sumber alam termasuklah kayu atau keluaran hutan yang lain;
- (g) suatu kebun atau ladang;
- (h) suatu tapak bangunan atau pembinaan, pemasangan atau projek pemasangan yang sedia ada selama lebih daripada enam bulan;
- (i) memberi perkhidmatan, termasuk perkhidmatan-perkhidmatan perundingan, oleh suatu perusahaan melalui pekerjaan atau orang lain (selain daripada seorang ejen yang bertaraf bebas dalam erti perenggan 6) di mana aktiviti-aktiviti jenis itu berterusan (bagi projek yang sama atau berkaitan) dalam Negara Pejanji yang satu lagi bagi suatu tempoh atau tempoh-tempoh yang agregartnya lebih dari tiga bulan dalam mana-mana tempoh sua belas bulan.

3. Istilah "establismen tetap" tidak boleh disifatkan sebagai termasuk:

- (a) penggunaan kemudahan-kemudahan semata-mata bagi tujuan penyimpanan atau pameran barang-barang atau dagangan kepunyaan perusahaan itu;
- (b) penyenggaraan suatu stok barang-barang atau dagangan kepunyaan perusahaan itu semata-mata bagi tujuan penyimpanan atau pameran;
- (c) penyenggaraan suatu stok barang-barang atau dagangan kepunyaan perusahaan itu semata-mata bagi tujuan pemprosesan oleh suatu perusahaan yang lain;

4. Suatu perusahaan bagi suatu Negara Pejanji tidak boleh disifatkan sebagai mempunyai establismen tetap dalam negara Pejanji yang satu lagi itu hanya karena ia menjalankan perniagaan dalam Negara yang satu lagi itu melalui seorang broker, ejen komisen am atau mana-mana ejen lain yang bertaraf bebas, jika orang-orang sedemikian bertindak dalam perjalanan biasa perniagaan mereka.

Walaupun bagaimanapun, apabila aktiviti-aktiviti ejen itu dijalankan kesemuanya atau hampir kesemuanya bagi pihak perusahaan itu, ia tidak boleh dianggap sebagai ejen yang bertaraf bebas dalam pengertian perenggan ini.

5. Hakikat bahwa suatu syarikat yang menjadi pemastautin suatu Negara Pejanji mengawal atau dikawal oleh suatu syarikat yang menjadi pemastautin Negara Pejanji yang satu lagi itu atau yang menjalankan perniagaan dalam Negara Pejanji yang satu lagi itu (sama ada melalui suatu establismen tetap atau selainnya), tidak boleh dengan sendirinya menjadikan mana-mana satu syarikat itu suatu establismen tetap bagi syarikat yang satu lagi itu.

## Perkara 6

### PENDAPATAN DARIPADA HARTA HAK ALIH

1. Pendapatan yang diperolehi oleh seorang pemastautin suatu Negara pejanji daripada harta tak alih yang terletak dalam Negara Pejanji yang satu lagi boleh dicukai dalam Negara Pejanji yang satu lagi itu.

2. Bagi maksud-maksud Perjanjian ini, istilah "harta tak alih" hendaklah ditakrifkan mengikut undang-undang Negara Pejanji di mana harta itu terletak. Bagaimanapun, istilah ini hendaklah termasuk harta tambahan kepada harta tak alih, ternakan dan kelengkapan yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak yang peruntukan-peruntukan undang-undang am berkenaan dengan harta tanah terpakai baginya, usufruk bagi harta tak alih dan hak-hak kepada pembayaran boleh-ubah atau tetap sebagai balasan kerana mengusahakan, atau hak untuk mengusahakan, longgokan galian, telaga minyak atau telaga gas, kuari-

kuari dan tempat lain bagi pengeluaran sumber-sumber alam termasuklah kayu atau hasil-hasil hutan yang lain. Kapal, bot dan pesawat udara tidak boleh dianggap sebagai harta tak alih.

3. Peruntukan-peruntukan perenggan 1 hendaklah juga terpakai terhadap pendapatan yang diperolehi daripada penggunaan secara langsung, penyewaan atau penggunaan harta tak alih dalam apa-apa cara lain.
4. Peruntukan-peruntukan perenggan 1 dan 3 hendaklah juga terpakai terhadap pendapatan daripada harta tak alih sesuatu perusahaan dan terhadap pendapatan daripada harta tak alih yang digunakan bagi pelaksanaan perkhidmatan-perkhidmatan profesional.

## Perkara 7

### KEUNTUNGAN PERNIAGAAN

1. Keuntungan suatu perusahaan suatu Negara Pejanji hendaklah dikenakan cukai hanya dalam Negara itu, melainkan jika perusahaan itu menjalankan perniagaan dalam Negara Pejanji yang satu lagi itu melalui suatu establismen tetap yang terletak di dalamnya. Jika perusahaan itu menjalankan perniagaan seperti yang disebut terdahulu, maka keuntungan perusahaan itu boleh dicukai dalam Negara yang satu lagi itu tetapi hanya atas sekian banyak daripada keuntungan itu yang boleh dikaitkan dengan establismen tetap itu.
2. Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan perenggan 3, jika sesuatu perusahaan bagi suatu Negara Pejanji menjalankan perniagaan dalam Negara Pejanji yang satu lagi melalui suatu establismen tetap yang terletak di dalamnya, maka hendaklah, dalam tiap-tiap Negara Pejanji, dikaitkan dengan establismen tetap itu keuntungan yang dijangka mungkin diperolehi olehnya jika ianya suatu perusahaan yang berlainan dan bersaing yang menjalankan aktiviti-aktiviti yang sama atau serupa di bawah keadaan-keadaan yang sama atau serupa dan berurusan dengan sepenuh kebebasan dengan perusahaan yang lainnya menjadi suatu establismen tetap.
3. Pada menentukan keuntungan suatu establismen tetap, maka hendaklah dibenarkan sebagai potongan perbelanjaan, termasuk perbelanjaan menjalankan kerja dan pentadbiran am, yang akan boleh ditolak jika establismen tetap itu adalah suatu perusahaan bebas, setakat mana perbelanjaan menjalankan kerja dan pentadbiran am itu diperuntukkan dengan munasabahnya kepada establismen tetap itu atau di tempat lain.
4. Jika maklumat itu didapati oleh pihak berkuasa yang kompeten adalah tidak mencukupi bagi menentukan keuntungan yang hendak dikaitkan dengan establismen tetap sesuatu perusahaan, tiada apa-apa jua dalam Perkara ini boleh menyentuh

pemakaian mana-mana undang-undang Negara itu berhubungan dengan penentuan liabiliti cukai seseorang itu dengan menggunakan budi bicara atau pembuatan sesuatu anggaran oleh pihak berkuasa yang kompeten, dengan syarat bahawa undang-undang itu hendaklah terpakai, setakat mana maklumat yang didapati oleh pihak berkuasa yang kompeten itu membenarkan, menurut prinsip Perkara ini.

5. Tiada apa-apa jua keuntungan boleh dikaitkan dengan suatu establismen tetap hanya kerana establismen tetap itu membeli barang-barang atau dagangan untuk perusahaan itu.
6. Bagi maksud perenggan-perenggan di atas, keuntungan yang hendak dikaitkan dengan establismen tetap itu hendaklah ditentukan dengan cara yang sama dari setahun ke setahun melainkan terdapat sebab yang baik dan mencukupi sebaliknya.
7. Jika keuntungan termasuk butiran-butiran tentang pendapatan yang diuruskan dengan secara bersaing dalam perkara-perkara lain dalam Perjanjian ini, maka peruntukan-peruntukan perkara-perkara tersebut tidak boleh terjejas oleh peruntukan-peruntukan perkara ini.

#### Perkara 8

#### PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA

1. Keuntungan yang diperolehi daripada pengendalian kapal atau pesawat udara dalam lalulintas antarbangsa hendaklah dikenakan cukai hanya dalam Negara Pejanji di mana terletaknya tempat pengurusan yang berkesan perusahaan itu.
2. Walau apapun peruntukan-peruntukan perenggan keuntungan yang diperolehi oleh suatu perusahaan Negara Pejanji daripada pengendalian kapal dalam lalulintas antarbangsa boleh cukai di Negara Pejanji yang satu lagi itu boleh dikurangkan dengan suatu amaun yang bersamaan dengan 50 peratus.
3. Walau apapun peruntukan-peruntukan perenggan 1 dan 2 dan Perkara 7, keuntungan yang diperolehi oleh suatu perusahaan Negara Pejanji daripada pelayaran kapal atau pesawat udara yang maksud utama pelayaran itu ialah untuk mengangkut penumpang atau barang-barang di antara tempat-tempat dalam Negara Pejanji yang satu lagi hendaklah dicukai di Negara Pejanji yang satu lagi itu.
4. Perenggan 1 dan 2 hendaklah juga terpakai kepada bahagian keuntungan daripada pengendalian kapal atau pesawat udara yang diperolehi oleh seorang pamastautin suatu Negara Pejanji melalui penyertaan dalam suatu kumpulan, suatu perniagaan bersama atau dalam suatu Agensi pengendalian Antarbangsa.

#### Perkara 9

## PERUSAHAAN PERSEKUTU

Jika

- (a) suatu perusahaan suatu Negara Pejanji menyertai secara langsung atau secara tidak langsung dalam pengurusan, pengawalan atau modal sesuatu perusahaan Negara Pejanji yang satu lagi itu; atau
- (b) orang-orang yang sama menyertai secara langsung atau secara tidak langsung dalam pengurusan, pengawalan atau modal sesuatu perusahaan suatu Negara Pejanji yang satu lagi itu, dan dalam mana-mana satu hal itu syarat-syarat adalah dibuat atau dikenakan di antara kedua-dua perusahaan itu dalam hubungan perdagangan atau kewangannya yang berlainan daripada syarat-syarat yang dijangka dibuat di antara perusahaan-perusahaan tak berkait, maka apa-apa keuntungan yang sepatutnya, jika tidak kerana syarat-syarat itu, terakru kepada salah satu daripada perusahaan-perusahaan itu, tetapi, oleh kerana syarat-syarat tersebut, tidak terakru sedemikian, bolehlah dimasukkan dalam keuntungan perusahaan perusahaan itu dan cukai dengan sewajarnya.

### Perkara 10

#### DIVIDEN

1. Dividen yang dibayar oleh suatu syarikat yang menjadi pemastautin suatu Negara Pejanji kepada seorang pemastautin bagi Negara Pejanji yang satu lagi boleh dicukai dalam negara yang satu lagi itu.
2. Dividen yang dibayar oleh suatu syarikat yang menjadi pemastautin Malaysia kepada seorang pemastautin Indonesia yang adalah pemunya benefisialnya hendaklah dikecualikan daripada apa-apa cukai di Malaysia yang boleh dikenakan ke atas dividen-dividen sebagai tambahan kepada cukai yang boleh dikenakan mengenai pendapatan syarikat itu. Tiada apa-apa jua dalam perenggan ini boleh menyentuh peruntukan-peruntukan undang-undang Malaysia yang dibawahnya cukai berkenaan dengan dividen yang dibayar oleh suatu syarikat yang menjadi pemastautin Malaysia yang daripadanya cukai Malaysia telah, atau disifatkan telah, dipotong boleh diselaraskan dengan merujuk kepada kadar cukai yang bersesuaian dengan tahun taksiran Malaysia selepas sahaja tahun taksiran dalam mana dividen itu telah dibayar.
3. Dividen yang dibayar oleh suatu syarikat yang menjadi pemastautin Indonesia kepada seorang pemastautin Malaysia boleh dicukai di Indonesia mengikut undang-undang Indonesia, tetapi jika penerima itu adalah pemunya benetisial dividen-dividen itu, cukai yang dikenakan sedemikian tidak boleh melebihi 15 peratus daripada amaun kasar dividen-dividen itu.

4. Istilah "dividen" sebagaimana yang digunakan dalam Perkara ini artinya pendapatan daripada syer-syer atau hak-hak lain, yang bukan tuntutan hutang, menyertai dalam keuntungan, serta juga pendapatan daripada hak-hak perbadanan yang lain yang tertakluk kepada layanan percukaian yang mana seperti pendapatan daripada syer-syer mengikut undang-undang di Negara di mana syarikat yang membuat pengagihan itu adalah pemastautin.
5. Peruntukan-peruntukan perenggan 1, 2 dan 3 tidak boleh terpakai jika pemunya benefisial dividen itu, yang menjadi pemastautin suatu Negara Pejanji, menjalankan perniagaan dalam Negara Pejanji yang satu lagi, di mana syarikat yang membayar dividen itu adalah pemastautin, melalui suatu establismen tetap yang terletak di dalamnya, dan pemegangannya yang berkenaan dengannya dividen-dividen itu dibayar yang ada kaitan secara berkesan dengan establismen tetap itu. Dalam hal yang sedemikian, peruntukan-peruntukan Perkara 7 hendaklah terpakai.
6. Jika suatu syarikat yang menjadi pemastautin suatu Negara Pejanji memperoleh pendapatan atau keuntungan daripada Negara Pejanji yang satu lagi itu, maka Negara Pejanji yang satu lagi itu tidak boleh mengenakan apa-apa cukai keatas dividen yang dibayar oleh syarikat itu kepada orang-orang yang bukan pemastautin Negara Pejanji yang satu lagi itu, atau membolehkan keuntungan syarikat yang tak diagihkan dikenakan suatu cukai atas keuntungan yang tidak diagihkan, walaupun jika dividen yang dibayar atau keuntungan yang tidak diagihkan itu keseluruhannya atau sebahagiannya terdiri daripada pendapatan atau keuntungan yang terbit dalam Negara yang satu lagi itu.

#### Perkara 11

#### BUNGA

1. Bunga yang terbit dalam suatu Negara Pejanji dan dibayar kepada seorang pemastautin Negara Pejanji yang satu lagi itu boleh dicukai dalam Negara Pejanji yang satu lagi itu.
2. Walau bagaimanapun, bunga itu boleh dicukai dalam Negara Pejanji di mana bunga itu terbit, dan mengikut undang-undang Negara Pejanji itu, tetapi jika penerimanya adalah pemunya benefisial bunga itu, maka cukai yang dikenakan sedemikian tidak boleh melebihi 15 peratus daripada amaun kasar bunga itu.
3. Walau apapun peruntukan-peruntukan perenggan 2, bunga yang seorang pemastautin Indonesia adalah berhak mendapat faedahnya hendaklah dikecualikan daripada cukai Malaysia jika pinjaman atau keterhutangan lain yang berkenaan dengan bunga itu dibayar adalah suatu pinjaman yang diluluskan sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 2(1) Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi Malaysia.
4. Walau apapun peruntukan-peruntukan perenggan 2 dan 3, Kerajaan sesuatu Negara

Pejanji hendaklah dikecualikan daripada cukai yang diperolehi oleh Kerajaan daripada Negara yang satu lagi itu.

5. Bagi maksud-maksud perenggan 4, istilah "Kerajaan":

(a) dalam hal Indonesia artinya Kerajaan Republik Indonesia dan hendaklah termasuk:

- (i) pihak-pihak berkuasa tempatan;
- (ii) badan-badan berkanun;
- (iii) Bank Indonesia (Bank Pusat Indonesia); dan
- (IV) apa-apa institusi, yang mana modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Republik Indonesia atau pihak-pihak berkuasa tempatan atau badan-badan berkanun, sebagaimana dipersetujui dari semasa ke semasa di antara pihak-pihak berkuasa yang kompeten bagi Negara-negara Pejanji.

(b) dalam hal Malaysia artinya Kerajaan Malaysia dan hendaklah termasuk:

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992

Sumber: LN 1992/58